

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3. Para Pejabat Pengawas;
- 4. Para Pejabat Fungsional.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 28 /III/KA/PB/2024/BNN

TENTANG

PENANGANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON NARKOTIKA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP)

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
 Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada tersebut alamat terkait ketentuan penanganan barang bukti narkotika dan non narkotika di Tempat Kejadian Perkara (TKP) perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan tugas untuk segera melakukan pengamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sesaat setelah pengungkapan dengan tidak menyentuh langsung dan diwajibkan menggunakan sarung tangan untuk menghindari kemungkinan kerusakan;

b. Para penyidik....

- b. Para penyidik agar melakukan identifikasi sidik jari dan jika memungkinkan sampai identifikasi *Deoxyribo Nucleic Acid* (*DNA*) terhadap barang bukti narkotika dan atau non narkotika tersebut;
- c. Para penyidik melakukan koordinasi dalam proses identifikasi sidik jari dan DNA dengan pengemban fungsi Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) yang ada di Polda dan jajaran di masing-masing wilayah.
- 3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di

Jakarta

pada tanggal

: 25 Maret 2024

Kepala Badan Narkotika Nasional

Marthmus Hukom, S.I.K., M.Si.